

	Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-E/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
		Tanggal	: September 2019
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi	: 0
		Tanggal	: -

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2.5.1. Daftar Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Tenaga Pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu Perguruan Tinggi.
- d. Tenaga Kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

2.5.2. Rasionale

Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi; sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengaturan lebih lanjut tentang pendidik dan tenaga kependidikan disampaikan dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi.

Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

UNWAHAS dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikannya selalu mengacu pada visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang unggul, dapat diandalkan, kaya pengetahuan, berbudaya dan mampu membawa perubahan di masyarakat. Untuk itu, UNWAHAS harus dapat mencetak lulusan yang kompeten dan berkualitas. Sumber daya manusia, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan mengambil peran penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berkualitas, sehingga dalam melakukan rekrutasi, seleksi dan penempatan sumber daya manusia perlu memenuhi standar tertentu yang diatur dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

2.5.3. Isi Standar

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Kualifikasi akademik dosen untuk berbagai jenjang strata pendidikan ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
 - 2) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi

dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi).

3) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNi)

4) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

- i. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi
 - ii. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh kementerian bidang pendidikan tinggi
- e. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi, jenjang 8 (delapan) KKNi dan jenjang 9 (sembilan) KKNi dilakukan oleh Kemristekdikti melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau
- f. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, yang dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Dosen tetap merupakan dosen yang diangkat oleh yayasan, berstatus sebagai pendidik tetap Unwahas dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain
 - 2) Jumlah dosen tetap paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen
 - 3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang
 - 4) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor

- 5) Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
 - 6) Dosen tidak tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan atau menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain
 - 7) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pengajar dan tidak memiliki status yang sama dengan dosen tetap
 - 8) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang diangkat karena keahlian dalam memenuhi kualifikasi proses pendidikan
- g. Rektor menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
- 1) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai
 - 2) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja
 - 3) pembinaan karier
 - 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
 - 5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan
- h. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, dosen berhak:
- 1) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
 - 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan
 - 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
 - 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan dengan mengedepankan nilai-nilai aswaja
- i. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
- 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis ala ahlussunah wal jamaah
 - 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
 - 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan

- j. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - A. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - 3) pembimbingan dan pelatihan
 - 4) penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat
 - B. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - C. kegiatan penunjang
- k. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu
- l. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural
- m. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural
- n. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa
- o. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti
- p. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- q. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
- r. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

2.5.4. Strategi Pencapaian

- a. Wakil Rektor (WR) bidang Sumber daya dan kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya

- b. Yayasan, WR Bidang Sumber Daya dan Kepala BAUK bekerja sama dengan Direktur PPs/Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen di Fakultas dan Jurusan/Program Studi masing- masing
- c. WR Bidang Sumber Daya Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja, dan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
- d. WR Bidang Sumber Daya Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja, dan keahlian untuk tenaga kependidikan
- e. Rektor Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal
- f. WR Bidang Sumber Daya Membuat rencana pengembangan jangka panjang pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan
- g. WR Bidang Sumber Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi SKP dosen dan tenaga kependidikan
- h. Dalam hal ini WR bidang sumber daya adalah WR 2 Universitas Wahid Hasyim

2.5.5. Indikator Keterampilan

- a. Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan
- b. Tercapainya nisbah dosen-mahasiswa = 1 : 20
- c. 100 % dosen tetap bergelar Magister dan lebih dari 20 % dosen tetap bergelar Doktor

2.5.6. Pihak Yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (WR 2)
- c. Pimpinan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia unwas
- d. Direktur/Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan

2.5.7. Dokumen Terkait

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan unwas, Rencana Strategis unwas, dan Peraturan Kepegawaian unwas.

2.5.8. Refrensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN
- g. Statuta unwas
- h. Rencana Induk Pengembangan unwas
- i. Rencana Strategis unwas
- j. Peraturan Yayasan tentang Pengelolaan Pegawai Unwas
- k. Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- l. Peraturan Yayasan tentang Struktur Tarif